

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SINJAI

Abdul Muharis, Kusnadi Umar, Ilham Laman
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: abdulmuharis24@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan momentum pergantian tampuk kepemimpinan di daerah yang diselenggarakan secara demokratis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai pada tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dan apa kendala serta bagaimana pandangan masyarakat terkait proses pelaksanaannya. Keseluruhan tahapan penelitian ini menggunakan konsep penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Sinjai berkedudukan sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengacu pada tahapan-tahapan pemilihan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, kendala yang dihadapi ada dua, yaitu kendala yang bersifat teknis seperti pendistribusian surat suara ke daerah-daerah yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau, dan keterbatasan personil. Sementara kendala non teknis seperti tingkat partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dan lansia. Masyarakat menilai kinerja KPU Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi yang harusnya dilakukan secara menyeluruh kesemua daerah, termasuk untuk daerah-daerah pelosok yang sangat potensial terjadi pelbagai bentuk kecurangan karena rendahnya pengetahuan masyarakat.

Kata Kunci: KPU, Pemilihan Kepala Daerah, Siyasa Syar'iiyah

Abstract

The holding of regional head elections is the momentum of the change of leadership in the region organized by the Democratic Election Commission. This research aims to find out how the process of implementing regional head elections in Sinjai Regency in 2018. The problem in this research is how the position of the Election Commission in the process of organizing regional head elections, what are the constraints and how the public's views related to the implementation process. The entire stage of research uses qualitative field research concepts. The results of the study showed that in the implementation of elections to the region, the KPU of Sinjai Regency is domiciled as the implementation of the provisions of the laws and regulations, which refers to the stages of the election that have been established. Broadly speaking, the obstacles faced are two, namely technical constraints such as the distribution of ballots to areas that are far

away and difficult to reach, and personnel limitations while non-technical constraints such as the level of voter participation, especially novice and elderly voters. The community assesses the performance of the Sinjai Regency KPU still needs to be improved, especially related to the implementation of socialization that should be done thoroughly in all regions, especially for remote areas that have the potential for various forms of fraud due to low public knowledge.

Keywords: KPU, Regional Head Election, Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah cara manusia mengatur dan mempertahankan eksistensi kedaulatannya yang bersifat humanistik dalam spektrum sosial yang sangat luas. Eksistensi yang bersifat humanistik tersebut merupakan sifat dasar manusia untuk bertahan, diakui, dan berkontribusi bagi lingkungan sosialnya.¹ Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan demokrasi. Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diverifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga serta memperluas hak warga Negara untuk bersura dan berpendapat.²

Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi menjadi dasar dalam bernegara. *Pertama*, hampir seluruh negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tinggi.³

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salah satu ciri negara hukum adalah adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Secara fungsional, negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang kedaulatan.⁴ Penyelenggaraan sistem demokrasi negara harus bertumpu

¹ Darmawati dan Halimah Basri, Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September 2020), hlm. 5.

² Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 93.

³ Ahamd Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 161.

⁴ Usman Jafar, Negara Dalam Pemikiran Politik, *Al-Hikmah*, Volume XXI Nomor 1 (2011), hlm. 82.

pada partisipasi dan kepentingan rakyat Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kehendak umum, yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga undang-undang harus mencerminkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung).

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pemilukada) pertama kali terjadi pada tahun 2005, dan merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, dengan dilaksanakannya Pemilukada yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu dan Pemilukada. Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya perubahan diatur yang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum.⁶

Pemilihan umum maupun Pemilukada dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu maupun Pemilukada. Pemilih merupakan pendukung utama yang sangat penting dalam setiap Pemilu, salah satu parameter Pemilu yang demokratis adalah dengan adanya komponen pemilih yang semakin plural. Setiap pemilih dalam Pemilu atau Pemilukada tidak lepas dari latar belakang politis maupun sosiologis, sehingga hal ini

⁵ Hamzah Hasan, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*, (Disertasi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2013), hlm. 6.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

sangat memengaruhi penentuan pilihan mereka, hal inilah yang disebut *voting behavior* atau perilaku pemilih.⁷ Konsep Pemilukada dalam sistem demokrasi berangkat dari kedaulatan rakyat yang dalam siyasah syar'iyah disebut sebagai kesepakatan ummat.⁸

Jika dalam suatu pemilihan, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, maka pemimpin yang dihasilkan juga akan memiliki legitimasi yang kuat. Sekaligus menunjukkan bahwa warga negara memahami pentingnya keterlibatan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyalur hak politik.⁹ Namun harus disadari, pelaksanaan Pemilukada tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi di daerah.¹⁰ Bahkan harapan yang berlebihan bahwa Pemilukada akan meningkatkan kualitas demokrasi, jika tidak, akan bisa mengaburkan pemahaman tentang strategi demokratisasi dalam Pemilukada, tanpa penghampiran terhadap aspek-aspek penting Pemilukada. Hal penting dari demokrasi sejatinya bukan substansi semata, melainkan juga persoalan prosedur.¹¹ Pemilukada selalu mendapat tantangan mulai dari kasus kampanye hitam, kasus serangan fajar (*money politic*), termasuk keengganan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.¹²

Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, diselenggarakan oleh KPU Daerah Kabupaten Sinjai. Dalam prosesnya setiap paslon menjalankan setiap tahapan pelaksanaan pilkada dengan lancar sesuai dengan agenda acara yang dikelola oleh KPU selaku penyelenggara. Mulai dari pendaftaran, verifikasi pasangan calon, penetapan para paslon, pengundian nomor urut, masa kampanye, masa tenang, sampai pemilihan atau pemungutan suara.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sinjai didasarkan pada regulasi yang ada, namun pada prosesnya menemui beberapa kendala, yaitu

⁷ Herlina Amir dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (September 2019), hlm. 9.

⁸ Andi Rezky Aulia Pratiwi, *Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi Telaah Atas Siyasah Syar'iyah*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), hlm. 58.

⁹ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman, *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019), hlm. 187.

¹⁰ Cornelis Lay, *Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*, Catatan Pengantar dalam Dinner Lecture-KID (Jakarta: 2006), hlm. 4.

¹¹ Nurudin, dkk., *Kebijakan Elitis Politik Indonesia* (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 180-181.

¹² Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, *Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 5.

permasalahan partisipasi pemilih pemula dan lansia. Dalam pelaksanaan Pemilu tidak hanya terbatas pada regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam.

Untuk membatasi agar penelitian ini tetap fokus, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai? Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana pandangan masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah oleh KPU di Kabupaten Sinjai?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif (*field research*). Adapun Lokasi Penelitian di Kabupaten Sinjai, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti,¹³ dan pendekatan syar'i yaitu penalaran yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang berisi prinsip-prinsip maqasid al-syar'iyah.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengolahan data menggunakan metode deduktif, kemudian analisa data menggunakan deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah: identifikasi, tabulasi data, editing data. Pengujian keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

KPU Kabupaten Sinjai adalah lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Sinjai sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Terkait hal tersebut, efektivitas KPU Kabupaten Sinjai sangat mempengaruhi bagaimana lembaga tersebut dapat

¹³ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 118.

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 34.

menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal dalam menyelenggarakan Pemilu di wilayahnya. Kabupaten Sinjai sendiri merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Pemilu di daerahnya dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, tepatnya pada 27 Juni 2018 ini. Adapun salah satu tolak ukur yang dapat mengukur sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu yaitu tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut. Sebagaimana diutarakan oleh Muhammad Aرسال Arifin selaku Ketua KPU Sinjai, bahwa:

“Sistem konsep pemilihan yang dilakukan dalam pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Sinjai sesuai dengan regulasi PKPU tahun 2017 yang dimana sistem penyelenggaraan dilakukan secara asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”, Sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang di berikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada asas : Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan akseibilitas”¹⁵

Lebih lanjut ditambahkan, bahwa:

“Tahapan-tahapannya ialah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 3 terdiri dari: 1. Tahapan persiapan 2. Tahapan penyelenggaraan, yang dimaksud tahapan persiapan ialah: Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan penandatanganan dana hibah daerah (NPHD), Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis, Pembentukan (PPK, PPS, KPPS), Pendaftaran pemantauan pemilihan, pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (D4) dan pemutakhiran data dan daftar pemilu sedangkan tahapan penyelenggaraan yaitu: a. Pencalonan terdiri atas 1. Syarat dukungan pasangan calon, 2. Pendaftaran pasangan calon. b. Sengketa Tata usaha pemilihan, c. Masa kampanye: 1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan atau kegiatan lain. 2. Debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon. 3. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik. 4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye. d. Laporan dan audit dana kampanye. e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. f. Pemungutan dan perhitungan suara. g. Rekapitulasi dan perhitungan suara. h. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP). i. Sengketa hasil pemilihan. j. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi. k. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih. l. Evaluasi dan pelaporan tahapan”¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kantor KPU Kabupaten Sinjai, penulis melihat bahwa KPU Kabupaten Sinjai sebagai lembaga penyelenggara Pemilu

¹⁵ Muhammad Aرسال Arifin, Ketua KPU Kabupaten Sinjai, wawancara, Sinjai, tanggal 29 September 2020.

¹⁶ Ibid.

telah bekerja sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan cukup optimal, salah satunya yaitu taat asas, taat aturan, dan tertib administrasi. Dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU Sinjai telah menyesuaikan setiap penyelenggaraan pemilihan yaitu mulai dari penyesuaian tahapan, program dan jadwal Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai tahun 2018. Terkait upaya meningkatkan kesadaran politik pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis, KPU juga telah melakukan pendidikan politik, salah satunya yaitu sosialisasi ke pelbagai segmen masyarakat.

Sosialisasi tersebut dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan berlangsung. Sosialisasi dilakukan mulai dari pemilih pemula yang mana pemilih pemula itu adalah anak SMA yang berusia 17 tahun. Dalam hal ini KPU terjun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai, di mana sedikitnya ada 55 sekolah yang di datangi terdiri dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kabupaten Sinjai.

Selain itu, KPU Sinjai juga telah melakukan sosialisasi kepada kelompok pemuda, kelompok perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum lainnya, serta memberikan pemahaman terhadap tim sukses pasangan calon maupun partai politik. Artinya semua segmen dan elemen diberdayakan dalam rangka memberikan sosialisasi tentang pendidikan politik dan pendidikan pemilih.

Namun ketika berada disebuah wilayah yang tidak berasaskan Islam atau dalam sebuah Negara yang berasaskan Pancasila, maka jelas beda keadaan dan hukumnya. Dalam kitab tafsir al thabari, disebutkan beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ulil amri adalah umara atau pemerintah yang wajib untuk ditaati termasuk didalamnya segala aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Bagi setiap muslim, seluruh aspek kehidupannya yang menjadi acuan paripurna sebagai kerangka berbagai aktifitas adalah Islam sebagai agama wahyu. Pada prinsipnya, syari'ah bertujuan membangun kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan menghilangkan dari berbagai kejahatan, yakni seluruh bentuk kejahatan dan

¹⁷ Nadirsyah Hosen, *Makna Ulil Amri dalam kitab Tafsir*. <http://umma.id/post/makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir-417235?lang=id>

keburukan yang bertentangan dengan nurani manusia.¹⁸

Terkait perintah untuk menaati *ulil amri*, dapat dibaca dalam dalam Q.S An-Nisa Ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasah yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.¹⁹ Indonesia sebagai Negara hukum yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam kehidupan bernegara bagi masyarakatnya, maka ummat Islam harus taat dan patuh terhadap aturan tersebut.²⁰

Penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sinjai, jika dilihat dari kaca mata siyasah syar’iyah menurut penulis sudah sesuai karena pelaksanaan pemilihan tersebut dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam siyasah syar’iyah, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada aturan yang spesifik dalam Islam mengenai mekanisme pelaksanaan Pemilukada. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan nilai-nilai spiritual dalam Islam seperti jujur, amanah, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menyalahi nilai-nilai dalam syariat Islam.

2. Kendala Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sinjai

Salah satu hal penting bagi KPU Sinjai adalah bagaimana menjaga integritasnya sebagai penyelenggara. Aspek integritas yang dimaksud adalah berkaitan dengan kemandirian, netralitas dan kualitas penyelenggraan Pemilu. Dalam melaksanakan

¹⁸ Fatmawati Hilal, Analisa Relasional Syari’ah dan Negara, *Diktum*, Volume 8 Nomor 1 (Januari, 2010), hlm.2

¹⁹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), hlm. 5.

²⁰ Sangaji, Menaati peraturan Pemerintah dan Undang-Undang menurut Syariat Islam, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (Maret, 2020), hlm. 37.

prinsip mandiri dan netral, penyelenggara harus bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak pada salah satu calon atau peserta Pemilu serta mandiri dengan tidak menerima pemberian apapun dari peserta Pemilu. Apabila hal ini tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan publik kepada lembaga dan berpotensi pada meningkatnya partisipasi masyarakat untuk memilih. Oleh sebab itu, KPU harus menjaga kehormatan, kewibawaan dan kejujuran lembaga penyelenggara pemilu. Terkait dengan integritas tersebut, Muhammad Arsal Arifin mengungkapkan:

*“Untuk menjaga integritas KPU Sinjai sebagai penyelenggara, maka setiap kegiatan dan program yang ada selalu berlandaskan pada regulasi dan komitmen lembaga”.*²¹

Para ahli ketatanegaraan modern mengemukakan, bahwa demokrasi secara teoritis dimaknai sebagai suatu sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan guna melaksanakan “paham kedaulatan rakyat”. Pandangan demikian menunjukkan bahwa segala ketentuan dan kebijaksanaan yang timbul dari proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan harus tunduk dan sesuai dengan kemauan rakyat. Ini berarti dibutuhkan keikutsertaan atau partisipasi rakyat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pilkada.²²

Meningkatkan partisipasi pemilih merupakan salah satu misi dari KPU Sinjai. Karena melihat pentingnya partisipasi masyarakat terhadap berjalannya demokrasi, KPU Kabupaten Sinjai dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah sejak awal telah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada angka 80% dari 848 TPS yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Sinjai. Maka untuk mencapai target tersebut, KPU Sinjai melakukan edukasi dan sosialisasi yang diharapkan dari program tersebut dapat melahirkan kesadaran partisipatif masyarakat khususnya bagi pemilih pemula dan lansia. Sebagaimana diakui oleh Muhammad Arsal Arifin:

“Sosialisasi bagi pemilih pemula dilakukan KPU dengan terjun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai. Sedikitnya ada 55 sekolah yang di datangi terdiri dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kabupaten Sinjai.”

Masalah tingkat partisipasi masyarakat menjelang Pilkada di Kabupaten Sinjai bukan saja persoalan banyaknya pemilih pemula pada pilkada 2018 ini, tapi juga banyak masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada karena tuntutan pekerjaan.

²¹ *Ibid.* Muhammad Arsal Arifin.

²² Usman Jafar, Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 329.

Misalnya saja, masyarakat kecamatan Pulau Sembilan yang mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan keluar melaut pada bulan juni. Hal ini di benarkan oleh Muhammad Aرسال Arifin, bahwa:

*“Kami mencatat sekitar 40% pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya pada pemilukada di kabupaten Sinjai di karenakan tuntutan pekerjaan sebagai nelayan”.*²³

Kendala dan rintangan tidak hanya ditemui oleh penyelenggara pada tahap persiapan saja, tetapi juga pada tahap pelaksanaan. Terkait logistik pemungutan suara terjadi kendala dalam hal pendistribusiannya. Hal ini terjadi karena KPU kabupaten Sinjai harus menunggu logistik datang dari KPU Provinsi, sementara jeda waktu antara pendistribusian logistik ke TPS dan hari pemungutan suara terkesan mepet ditambah lagi masih banyak daerah di Kabupaten Sinjai yang memiliki akses yang sulit dicapai karena jaraknya jauh dari Sekertariat KPU kabupaten Sinjai. Selain itu, medan yang sulit dan kurangnya petugas. Muhammad Aرسال Arifin menegaskan hal tersebut:

*“Terkait logistik pemungutan suara terjadi kendala dalam hal pendistribusiannya. Banyak jalan rusak dan terbatasnya petugas dilapangan”.*²⁴

Merujuk pada hasil wawancara informan diatas maka dapat di simpulkan bahwa kendala dan rintangan yang dihadapi oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Sinjai, adalah karena persoalan tehnik. Jika merujuk pada konsep siyasah syar’iyyah, hal ini tidaklah dapat dijustifikasi sebagai sebuah penyimpangan atas amanah yang diberikan sebagai pelaksana pemilihan. KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada.

Didalam Islam sendiri, ketika seseorang diberikan suatu amanat, maka amanah tersebut wajib untuk dijaga dan dijalankan sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT berfirman QS. Al Baqarah: 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang diperbuatnya”.

KPU Kabupaten sinjai yang telah diamanahkan sebagai penyelenggara pemilukada di kabupaten Sinjai, telah menjalankan amanat tersebut sebagaimana mestinya. Yaitu dengan memaksimalkan kerja dan pelanan demi terselenggaranya pemilukada di Kabupaten Sinjai. Adapun kendala dan rintangan yang di temukan

²³ Ibid. Muhammad Aرسال Arifin.

²⁴ Ibid. Muhammad Aرسال Arifin.

dilapangan adalah masalah teknis dan di luar batas kemampuan KPU Sinjai. Hal ini menurut penulis adalah hal yang dapat ditolerir mengingat setiap manusia memiliki batas kemampuan.

3. Pandangan Masyarakat Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinja

Pelbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak terlepas dari pelbagai kendala, baik kendala teknis maupun kendala non teknis. Beberapa kendala yang dihadapi dinilai oleh masyarakat sebagai akibat dari kinerja KPU Kabupaten Sinjai yang belum maksimal dan menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Seperti yang diungkapkan oleh Muzakkir, selaku Tokoh Politik:

*“Seharunya KPU melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan menyentuh sampai kepada masyarakat pelosok di Kabupaten Sinjai, karena tingkat partisipasi dan pemahaman maupun kesadaran politik masih kurang karena kurangnya edukasi yang seharusnya menjadi tugas penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Sinjai”.*²⁵

Hal senada diungkapkan oleh Saharuddin selaku Tokoh Pemuda:

*“Terkait dengan kinerja KPU Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2018, saya melihat masih kurangnya edukasi tentang kesadaran politik ditengah-tengah masyarakat, karena saya pikir hal ini sangatlah penting mengingat masih banyaknya praktik money politic yang terdapat di lingkungan masyarakat jelas hal ini dapat merusak jalannya demokrasi di Kabupaten Sinjai”.*²⁶

Sebagai Lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Sinjai dituntut untuk lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran politik ditengah-tengah masyarakat. Dengan sosialisasi yang maksimal, masyarakat tidak akan memiliki kesadaran dan lagi buta dengan kondisi daerahnya. Tingkat kesadaran politik masyarakat akan berkorelasi dengan tingkat partisipasi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilihan, baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Terkait dengan program sosialisasi dari KPU Kabupaten Sinjai, Ismail Mahmud Warga Masyarakat mengungkapkan bahwa:

²⁵ Muzakkir, Tokoh Politik, wawancara, Sinjai, tanggal 29 September 2020.

²⁶ Saharuddin, Tokoh Pemuda, wawancara, Sinjai, tanggal 30 September 2020.

*“Ada beberapa catatan yaitu tentang partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama bagi pemilih pemula dan lanjut usia. Fenomena bonus demografi yang ada sekarang juga terjadi di Kabupaten Sinjai dan sepanjang penyelenggaraan Pemilu pada 2018 saya melihat KPU belum efektif menanggapi hal ini. Selain itu, masih adanya oknum petugas KPU dalam hal ini KPPS yang bermain ini terbukti dengan ditemukannya kasus pembongkaran kotak suara di Sinjai Timur. Tentunya dengan kasus ini, berakibat pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPU Kabupaten Sinjai selaku penyelenggara”.*²⁷

Pandangan Masyarakat tentang kinerja KPU Kabupaten Sinjai dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai sebagai mana yang penulis dapat dilapangan bahwa kinerja KPU Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugasnya masih kurang efektif dan belum jeli melihat masalah yang ada. Misalnya saja pendidikan politik bagi pemilih pemula hanya menyentuh daerah yang mudah dijangkau alat transportasi, sementara bagi yang berdomisili di tempat yang susah diakses, kurang mendapat perhatian.

Minimnya sosialisasi di daerah-daerah terpencil mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang berimplikasi pada massifnya praktik jual-beli suara (politik uang). Meskipun secara kewenangan, pengawasan dan penegakan hukum ke pemilu termasuk praktik politik menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu,²⁸ tetapi setidaknya KPU bertanggung jawab dalam melakukan langkah-langkah pencegahan seperti mengedukasi masyarakat. Dalam perspektif siyasah Syar’iyyah, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu harus ditanggapi dengan secara serius karena dapat mengubah status hukum Pemilu yang semula wajib menjadi haram.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Sinjai berkedudukan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu menjalankan undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Seluruh tahapan-tahapan pemilihan telah ditetapkan, KPU hanya sebatas mengimplementasikan tahapan tersebut. KPU Kabupaten Sinjai menghadapi pelbagai kendala dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, baik

²⁷ Ismail Mahmud, Masyarakat, wawancara, Sinjai, tanggal 29 September 2020.

²⁸ Umar, K., and Patawari Patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020”. *PETITUM*, Vol. 9, no. 1, June 2021, pp. 78-87, doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

kendala yang sifatnya teknis seperti pendistribusian surat suara ke daerah-daerah yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau, dan keterbatasan personil maupun kendala non teknis seperti tingkat partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula dan lansia. Masyarakat menilai kinerja KPU Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi yang harusnya dilakukan secara menyeluruh, khususnya untuk daerah-daerah pelosok yang sangat potensial terjadi pelbagai bentuk kecurangan karena rendahnya pengetahuan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilal, Fatmawati, *Fikih siyasah*, (Makassar: Pustaka Almaida, 2015).
- Lay, Cornelis, *Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi, Catatan Pengantar dalam Dinner Lecture-KID*, (Jakarta, 2006).
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Nurudin, dkk., *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Samadhi, Willy Purnama, *Blok Politik Kesejahteraan Merebut Kembali Demokrasi*, (Yogyakarta: PolGov UGM, 2016).
- Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*, (Makassar: Alauddin University Press 2012).
- Ubaidillah, Ahmad, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).

Jurnal

- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati, *Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (2019).
- Darmawati dan Halimah B, *Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 3 (September 2020)
- Hilal, Fatmawati, *Analisa Relasional Syari'ah Dan Negara*, *Diktum*, Volume 8 Nomor 1 (Januari, 2010).
- Jafar, Usman, *Negara Dalam Pemikiran Politik, Al-Hikmah*, Volume XXI Nomor 1 (2011).
- , *Pilkada Dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar)*, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Nur Mayapada, Andi dan Nila Sastrawati, *Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).

Sastrawati, Nila, *Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman, al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

Umar, K., and patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM*, Vol. 9, no. 1, June 2021, pp. 78-87, doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Hamzah, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*, (Disertasi: UIN Alauddin Makassar, 2013).

Pratiwi, Andi Rezky Aulia, *Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi Telaah Atas Siyasa Syar'iyah*, (Skripsi Mahasiswa: UIN Alauddin Makassar Tahun 2017)

Webiste

Hosen, Nadirsyah *Makna Ulil Amri dalam kitab Tafsir*. <http://umma.id/post/makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir-417235?lang=id>

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Wawancara:

Ismail Mahmud, Warga Masyarakat, wawancara, Sinjai, 29 September 2020.

Muhammad Arsal Arifin, Ketua KPU Kabupaten Sinjai, wawancara, Sinjai, 28 September 2020.

Muzakkir, Tokoh Politik, wawancara, Sinjai, tanggal 30 September 2020.

Saharuddin, Tokoh Pemuda, wawancara, Sinjai, tanggal 30 September 2020.